

**KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI DI  
WILAYAH MALALAYANG KOTA MANADO**

**THEREISYE GRACE SALU**

**JOHNY H. POSUMAH**

**VERY Y. LONDA**

*Abstrac*

*The purpose of this study was to find out how the community's satisfaction with the beach reclamation policy in the Malalayang area, Manado City. This study uses descriptive qualitative research methods. Community satisfaction with the coastal reclamation policy can be seen through the relationship between the results in the field and what the community previously hoped for. There are 3 indicators to measure community satisfaction, namely perceived quality, perceived value, and service user expectations. Based on the results of the study that community satisfaction with the beach reclamation policy in the Malalayang area of Manado City for the perceived quality it can be said to be quite good, but the government no longer pays attention to the shoulder reclamation area which has resulted in some being neglected and uncontrolled. Meanwhile, the perceived value of this beach reclamation policy has not been fulfilled properly because the impact of losses that the community feels is more and greater than the benefits of this beach reclamation. And the last is the expectation of service users to improve, control and provide assistance to coastal communities.*

**Keywords :** *Community Satisfaction, Public Policy, Coastal Reclamation*

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Kepuasan Masyarakat atas Kebijakan Reklamasi Pantai di Wilayah Malalayang Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kepuasan masyarakat atas kebijakan reklamasi pantai dapat dilihat melalui hubungan antara hasil yang ada dilapangan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat sebelumnya. Ada 3 indikator untuk mengukur kepuasan masyarakat yaitu kualitas yang dirasakan, nilai yang dirasakan, dan harapan pengguna layanan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kepuasan masyarakat atas kebijakan reklamasi pantai di wilayah Malalayang Kota Manado untuk kualitas yang dirasakan dapat dikatakan sudah cukup baik, akan tetapi pihak pemerintah tidak lagi memperhatikan daerah kawasan reklamasi Bahu yang berakibat beberapa sudah terbengkalai dan tidak terkontrol. Sedangkan untuk nilai yang dirasakan dari kebijakan reklamasi pantai ini belum terpenuhi dengan baik karena dampak kerugian yang masyarakat rasakan lebih banyak dan besar dibandingkan dengan keuntungan dari reklamasi pantai ini. Dan yang terakhir yaitu harapan dari pengguna layanan memperbaiki, mengontrol, dan memberikan bantuan kepada masyarakat daerah pesisir.

**Kata Kunci :** *Kepuasan Masyarakat, Kebijakan Publik, Reklamasi Pantai*

**PENDAHULUAN**

Kota Manado sendiri merupakan kota yang terletak di Teluk Manado dan juga penyebaran kota pada Kota Manado secara geografis sejajar dengan air atau

Teluk Manado. Kota Manado juga merupakan kota yang terkenal bagi wisatawan akan

keindahan wilayah pantainya, baik itu wisatawan lokal, nasional maupun internasional. Dan dikarenakan banyaknya keinginan masyarakat yang ingin tinggal di kota Manado serta banyaknya keinginan para pengusaha yang melihat potensi kota Manado, maka keinginan untuk memperluas daerah

perindustrian pun dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai ekonomis kota Manado. Hal ini mendorong pemerintah kota untuk menambah luas lahan yang dibutuhkan.

Salah satu kebijakan dari pemerintah kota untuk menambah luas lahan kota Manado yaitu dengan mereklamasi pantai. Salah satu wilayah yang dilakukan reklamasi pantai yaitu di wilayah Malalayang Kota Manado.

Reklamasi pantai yang telah dilakukan di wilayah Malalayang pun turut menjadi perhatian bagi masyarakat yang bertempat tinggal khususnya di wilayah Malalayang, dikarenakan wilayah Malalayang sendiri berbatasan langsung dengan laut.

Reklamasi daerah pantai/teluk kota Manado direalisasikan yaitu pada tanggal 20 Juli 1995, dan juga dibuat perjanjian kerjasama antara pihak Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Manado bersama pihak pemohon reklamasi yang ada di Manado yaitu PT. Megasurya Nusa Lestari. Surat Perjanjian Nomor 10/Pks/Hkm/1995 tentang perjanjian reklamasi pantai Manado merupakan surat perjanjian yang telah ditandatangani pemerintah daerah dengan pihak pemohon.

Sesuai dengan fenomena masalah atau kenyataan yang terjadi di lapangan untuk kepuasan masyarakat telah berbanding terbalik, dikarenakan masyarakat tidak merasa kebutuhan, keinginan dan harapan mereka terpenuhi melalui reklamasi pantai ini, akan tetapi masyarakat merasa dirugikan dan belum terpenuhinya suatu kepuasan masyarakat.

Ada beberapa masalah yang terjadi di lapangan akibat adanya reklamasi pantai ini yaitu, banyak masyarakat sekitar wilayah Malalayang yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan membuat masyarakat ini merasa dirugikan karena sudah tidak ada lagi pantai berpasir di dekat pemukiman mereka dan hanya ada dinding batu. Para nelayan pula harus bertaruh nyawa saat hendak melabuhkan perahunya, karena adanya dinding batu pembatas reklamasi maka perahu para nelayan

pun akan hancur saat naiknya gelombang pasang air laut. Dan dari reklamasi pantai ini tidak ada tanggul penahan ombak yang disediakan dan juga tidak ada pembangunan tempat tambatan perahu. Bahkan karena adanya reklamasi pantai membuat para nelayan mencari ikan lebih jauh dari tempat yang biasanya dan juga sebagian nelayan lagi beralih profesi menjadi buruh karena kerugian tersebut.

Masyarakat pula merasa bahwa dalam hal ini pemerintahlah yang sangat diuntungkan melalui kebijakan atas reklamasi pantai ini. Sedangkan kebijakan dari reklamasi pantai ini sendiri bertujuan untuk keuntungan bagi masyarakat sekitar yaitu melalui reklamasi pantai, dapat tersedianya lahan baru/lebih dalam suatu wilayah/kota, dapat menjadi tempat pengembangan wisata pantai, dapat menjadi tempat pusat kegiatan bisnis, dan dapat meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir dan bahkan menjadi lapangan kerja baru.

Itulah sebabnya kepuasan masyarakat ini menjadi salah satu pegangan bagi pemerintah dimana melalui kebijakan atas reklamasi pantai ini masih memiliki masalah yang merugikan bagi masyarakat sendiri dan masih perlu di tindak lanjuti. Mulai dari mensosialisasikan kembali kepada masyarakat mengenai reklamasi pantai ini dan memberikan solusi-solusi maupun penanganan bagi masyarakat yang merasa terdampak dari kebijakan reklamasi ini. Oleh karena itu juga, diperlukan suatu aturan untuk mengatur mengenai kebijakan reklamasi pantai agar tidak terjadi kembali kerugian-kerugian untuk masyarakat sekitar.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian pertama oleh, Christovel Rensi Wowor, Salmin Dengo, Very Londa (2019). Dengan judul penelitian ini yaitu Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai Boulevard Pada Masyarakat Nelayan dan penelitian ini

dilakukan di wilayah Kecamatan Sario Kota Manado. Pada penelitian ini dapat disimpulkan, Pertama, Kondisi Pra dan Pasca Intervensi Kebijakan Reklamasi menurunkan tingkat kesejahteraan para nelayan. Kedua, Keberhasilan dan Kegagalan Kebijakan Reklamasi Pantai ini belum berhasil mulai dari manfaat sosial-ekonominya. dan Ketiga, Tujuan atau Sasaran Kebijakan Reklamasi Pantai disini yaitu untuk kawasan industrialisasi untuk menjadi salah satu kota berkembang di Indonesia.

Penelitian kedua oleh, Risma Septari Amiri, Salmin Dengo, Very Y. Londa (2017). Judul dari penelitian ini yaitu Dampak Kebijakan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat di Kepulauan Kabupaten Minahasa Utara. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah kepulauan nain Kabupaten Minahasa Utara melakukan kebijakan mengenai peningkatan taraf hidup masyarakat pada masyarakat Kepulauan Nain dan ternyata belum memberikan dampak yang berarti pada masyarakat penyebabnya yaitu program bantuan yang diberikan masih harus memperhatikan hubungan keakraban.

Penelitian ketiga oleh, Hegel Tumbel, Salmin Dengo, Helly Kolondam (2019). Judul dari penelitian ini yaitu Pengaruh Reklamasi Pantai Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan dan pada penelitian ini penulis mengambil wilayah di kawasan Megamas melalui studi kasus kelompok nelayan. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa reklamasi disini memiliki hubungan dan juga berpengaruh positif terhadap kondisi sosial ekonomi nelayan Kawasan Megamas Manado.

Penelitian Keempat oleh, Pingkan T. K. Tumiwa, Florence Daicy J. Lengkong, Very Y. Londa (2020). Judul dari penelitian ini yaitu Dampak Kebijakan Pembangunan Jalan Boulevard Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Pada penelitian ini dapat disimpulkan yaitu banyak pengguna jalan yang merasa terganggu akibat pedagang kaki lima, serta kedai-kedai disekitar pantai yang membuat

sekitar pantai terlihat penuh dan kurang akses publik untuk melihat kelaut dan kiranya pemerintah dapat menata kawasan bisnis tersebut agar lama-lama tidak terlihat tidak terurus dan terlihat tidak tertata rapih.

## **KONSEP TEORI**

### **Kepuasan Masyarakat**

Menurut Nasution (Damayani Dkk, 2019) Kepuasan pelanggan/masyarakat merupakan suatu keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan, terpenuhinya keinginan, maupun harapan pelanggan/masyarakat terhadap produk dan jasa yang dipakai. Sebuah organisasi publik pada kepuasan masyarakat sangat penting karena adanya suatu ketertarikan antara dua pihak yaitu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah/organisasi.

Dalam PERMENPAN 14 Tahun 2017 kepuasan masyarakat merupakan hasil dari pendapat dan penilaian masyarakat terhadap sebuah kinerja pelayanan yang pada akhirnya diberikan atau diserahkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Hal yang membedakan definisi kepuasan masyarakat, definisi kepuasan pelanggan atau kepuasan konsumen yaitu pada siapa pemberinya dan apa motif dari diberikannya pelayanan tersebut.

Jadi, Kepuasan Masyarakat menurut penulis yaitu suatu keadaan yang di dapatkan atau dirasakan seseorang atau sekelompok orang dari suatu produk atau jasa oleh organisasi publik yang telah di pakai.

Menurut Supranto (Kowimbin, 2017), dimensi untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat ada lima, yaitu:

1. *Reliability* (Keandalan), kemampuan untuk melakukan layanan yang dijanjikan dengan tepat dan percaya.
2. *Responsiveness* (Daya Tanggap), kemampuan dengan menyediakan layanan secara cepat atau tanggap maka dapat membantu pelanggan.

3. *Assurance* (Jaminan), Untuk menimbulkan kepercayaan dan suatu jaminan, maka perlu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka.
4. *Empathy* (Empati), kebutuhan untuk peduli, memberikan perhatian pribadi bagi pelanggan.
5. *Tangible* (Berwujud), seperti peralatan-peralatan dan media komunikasi, penampilan fasilitas fisik.

Menurut Lovelock (dalam Assa Dkk, 2018) kepuasan masyarakat/pelanggan secara keseluruhan mempunyai 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Kualitas yang dirasakan,
2. Nilai yang dirasakan dan,
3. Harapan pengguna layanan.

### **Kebijakan Publik**

George Edward III dan Ira Sharjansky, dalam Londa dan Dengo (2017:11) Apa yang dinyatakan dan yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah merupakan arti kebijakan publik. Sasaran dan tujuan dari program-program pemerintah sendiri yaitu kebijakan publik. Untuk menyatakan suatu kebijakan publik secara jelas dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan ataupun dalam bentuk pidato-pidato dari pejabat pemerintahan dan juga berupa program-program yang dilakukan oleh pemerintah.

Sedangkan menurut Chandler dan Plano (dalam Amiri Dkk, 2017) bahwa untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah diperlukan kebijakan publik yaitu dengan pemanfaatan yang dilakukan secara strategis terhadap sumber dayasumber daya yang ada.

Jadi menurut penulis, kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah publik dan dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.

### **Reklamasi Pantai**

Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan dan ditinjau dari sudut lingkungannya dan social ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase istilah ini merupakan definisi reklamasi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Tujuan utama dari reklamasi sesuai dengan definisinya adalah menjadikan sebuah Kawasan berair yang rusak atau yang tidak berguna menjadi Kawasan yang lebih baik dan bermanfaat. Kawasan ini biasanya dimanfaatkan untuk Kawasan pemukiman, bisnis dan pertokoan, perkotaan, objek wisata, perindustrian, Pelabuhan udara, serta pertanian. Dengan demikian kegiatan dengan menimbun atau memasukkan material tertentu pada kawasan pantai dan dengan maksud untuk memperoleh lahan kering yaitu merupakan reklamasi pantai. (Tumbel Dkk, 2019).

Ada pula Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 40 Tahun 2007 mengenai Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai yang sejalan dengan pengertian diatas dimana pada pengertian ini mengatakan bahwa kawasan reklamasi pantai adalah Kawasan yang merupakan hasil dari perluasan daerah pesisir pantai yaitu dengan rekayasa teknis dengan tujuan untuk pengembangan Kawasan baru.

Jadi menurut penulis, reklamasi pantai dapat diartikan sebagai usaha membentuk lahan baru, dengan cara pengurugan pantai, pengeringan lahan atau drainase dalam rangka untuk meningkatkan manfaat dari sumber daya lahan yang ada dan manfaat ini dapat ditinjau dari sudut pandang lingkungan dan sosial ekonomi.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti perilaku, persepsi, tindakan dan lainnya dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan metode alamiah. Fokus penelitian ini yaitu mengenai bagaimana kepuasan masyarakat atas kebijakan reklamasi pantai di Wilayah Malalayang. Yang Berdasarkan teori kepuasan masyarakat dari Lovelock dimana ada 3 dimensi untuk dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat/pelanggan, yaitu, 1). Kualitas yang dirasakan, 2). Nilai yang dirasakan dan, 3). Harapan pengguna layanan.

Peneliti mengambil informan penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah Kecamatan Malalayang: 1 orang
2. Pemerintah Kelurahan Bahu: 1 orang
3. Masyarakat Berprofesi Nelayan: 3 Orang
4. Masyarakat Berprofesi Pedagang: 2 Orang

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang diambil dari beberapa informan mengenai Kepuasan Masyarakat atas Kebijakan Reklamasi Pantai di Wilayah Malalayang Kota Manado, maka dapat di simpulkan berdasarkan 3 dimensi kepuasan masyarakat:

1. Kualitas yang dirasakan, Kebijakan reklamasi pantai yang ada di wilayah malalayang atau lebih tepatnya di kawasan Bahu Mall sudah memenuhi kebutuhan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pesisir reklamasi. Masyarakat merasa puas karena kualitas yang didapatkan sesudah adanya reklamasi pantai ini masyarakat dapat terlindungi maupun aman dari hantaman ombak-ombak laut. Bahkan

tidak hanya itu saja, dengan adanya reklamasi pantai ini membuka lokasi/tempat lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Akan tetapi selain rasa puas, masyarakat daerah pesisir mengeluhkan beberapa keluhan dimana setelah terjadinya reklamasi pantai daerah lokasi tersebut sudah terlupakan dan terbengkalai seperti, tambatan perahu yang sudah tidak layak dan sangat perlu diperbaiki batu-batu timbunan hasil reklamasi. Tidak hanya itu saja masyarakat pula mengeluhkan bahwa pihak pemerintah kurang memperhatikan masyarakat daerah pesisir dan lokasi reklamasi pantai bahkan sertifikat gratis dari pihak pengembang untuk masyarakat nelayan juga sudah tidak terfungsikan.

2. Nilai yang dirasakan Kebijakan reklamasi pantai yang ada di wilayah Malalayang atau tepatnya di Kawasan Bahu Mall ini memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang dirasakan:
  - 1) Lokasi daerah reklamasi pantai menjadi salah satu tempat untuk lapangan pekerjaan dan dari segi ekonomi, masyarakat mendapatkan keuntungan dari membuka usaha dan bekerja di kawasan reklamasi pantai,
  - 2) Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir aman dan terhindar dari ombak-ombak laut dan juga Para nelayan mendapatkan sertifikat gratis dari pihak pengembang,
  - 3) Para nelayan tidak mengalami kendala atau tetap dalam hal penghasilan mereka dan juga Para nelayan yang ada di wilayah Bahu mendapatkan tambatan perahu dari pemerintahKerugian yang dirasakan:
  - 1) Timbunan-timbunan batu hasil reklamasi pantai sudah tidak tertata dengan baik dan terbengkalai dan beberapa lokasi



- sudah tidak terkontrol dengan baik dari pemerintah kecamatan Malalayang dan kelurahan Bahu,
- 2) Nelayan sudah tidak memiliki lahan untuk Soma Dampar/alat jaring penangkap ikan dan juga akibat timbunan-timbunan batu yang tidak tertata para nelayan bertarung nyawa dengan ombak dekat timbunan-timbunan batu,
  - 3) Sertifikat gratis bagi para nelayan sudah tidak terfungsikan dengan baik dan juga kurangnya bantuan materiil bagi masyarakat pesisir dan terlebih khusus masyarakat nelayan dan masyarakat kelas bawah,
  - 4) Baik pihak pemerintah dan pihak pengembang kurang berkoordinasi satu sama lain, bahkan pihak pemerintah tidak melakukan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat yang terkena dampak dari reklamasi pantai ini.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan maka kepuasan masyarakat atas kebijakan reklamasi pantai di wilayah Malalayang Kota Manado khususnya di Kelurahan Bahu yang telah dilakukan dengan teori kepuasan yaitu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas yang di Rasakan dari kebijakan reklamasi pantai ini dapat dikatakan sudah cukup baik karena daerah kawasan reklamasi pantai sudah memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Akan tetapi belum dapat dikatakan baik karena baik pihak pemerintah dan pihak pengembang tidak lagi memperhatikan daerah kawasan reklamasi Bahu yang berakibat

- beberapa sudah terbengkalai dan tidak terkontrol.
2. Nilai yang dapat dirasakan dari kebijakan reklamasi pantai ini belum berjalan dengan baik dan belum terpenuhi dengan baik karena dampak kerugian yang masyarakat rasakan lebih banyak dan besar dibandingkan dengan keuntungan dari reklamasi pantai ini
  3. Harapan Pengguna Layanan yaitu pihak masyarakat merupakan, harapan yang sangat diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan seperti, memperbaiki timbunan batu-batu besar yang sudah tidak tertata, pemerintah dan pihak pengembang saling bekerja sama untuk mengontrol daerah kawasan reklamasi, dan pihak pemerintah ataupun pihak pengembang memberikan bantuan sosial kepada masyarakat daerah kawasan reklamasi pantai. Akan tetapi harapan-harapan yang dikemukakan oleh masyarakat belum diterima dan tersampaikan kepada pemerintah dikarenakan kurangnya sosialisasi maupun musyawarah bersama dengan masyarakat daerah kawasan Bahu ini.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka untuk menjadikan kepuasan masyarakat atas kebijakan reklamasi pantai di wilayah Malalayang Kota Manado khususnya di Kelurahan Bahu ini menjadi baik dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pihak pemerintah kelurahan Bahu perlu melakukan perbaikan dan penataan batu-batu reklamasi pantai dan juga pengontrolan atau pengecekan lokasi pada kawasan reklamasi pantai untuk mengurangi keluhan pelayanan yang

- masyarakat pesisir rasakan
2. Pemerintah kelurahan maupun kecamatan bekerja sama dengan masyarakat untuk mengatasi kerugian-kerugian seperti memberikan bantuan materiil dan moriil pada kebijakan reklamasi pantai ini agar tidak terjadi kerugian lainnya bagi masyarakat sekitar pesisir
  3. Pemerintah kelurahan Bahu lebih secara khusus bermusyawarah dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai reklamasi pantai dan cara penanganannya seperti mendengarkan kritik dan saran masyarakat sekitar pesisir dan juga salah satu edukasinya yaitu penanganan untuk perahuperahu nelayan ke tempat yang aman dengan tujuan agar dapat memenuhi harapan masyarakat sekitar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amiri, R. S., Dengo, S., Londa, V. Y. 2017. Dampak Kebijakan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat di Kepulauan Nain Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Assa, R. M., Ruru, J. M., Tulusan, F. M. G. 2017. Kepuasan Pelayanan di PT Pegadaian (PERSERO) Unit UNSRAT. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(55).
- Damayanti, L. D., Suwena, K. R., & Haris, I. A. 2019. Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 11(1), 21-32.
- Kowimbin, Y. Y., Tulusan, F., Kiyai, B. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Suatu Studi di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Paal Dua Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(46).
- Londa, V. Y. dan Dengo, S. 2017. *Public Policy*. Manado: Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran Unsrat.
- PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO. 40 TAHUN 2007
- PERMEN PAN & RB NO 14 TAHUN 2017
- SURAT PERJANJIAN NO. 10/PKS/HKM/1995
- Tumbel, H., Dengo, S., Kolondam, H. 2019. Pengaruh Reklamasi Pantai Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan (Studi Kasus Kelompok Nelayan di Kawasan Megamas). *Jurnal Administrasi Publik*, 5(84), 19.
- Tumiwa P., Lengkong, F. D., Londa, V. 2020. Dampak Kebijakan Pembangunan Jalan Boulevard Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6 (88).
- Undang-Undang (UU) No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Wowor, C. R., Dengo, S., Londa, V. 2019. Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai Boulevard Pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Sario Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(77).